

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Program Keluarga Harapan ( PKH) merupakan inisiatif yang memberikan kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH. PKH memberikan keluarga miskin akses dan manfaat dari layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, makanan dan gizi, serta pendampingan, termasuk juga akses ke berbagai program perlindungan sosial lainnya sebagai bagian dari program yang berkelanjutan dan saling mendukung (Pedoman pelaksanaan PKH, 2019).

Program Keluarga Harapan adalah bagian dari upaya percepatan dalam mengatasi kemiskinan yang utamanya melibatkan pemberian bantuan non tunai kepada keluarga atau rumah tangga yang berada dalam kondisi sangat miskin, dengan ketentuan bahwa penerima harus memenuhi persyaratan khusus dan melaksanakan kewajiban tertentu. Program ini dikenal secara internasional sebagai Conditional Cash Transfer (CCT). (Maschab, 2013).

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan berbagai mitra kerja, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap mitra kerja tersebut memiliki peranannya masing-masing, seperti mengoordinasikan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, melakukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program, mendukung anggaran dan regulasi penyaluran , menyediakan fasilitas serta membantu dalam verifikasi di bidang kesehatan dan pendidikan, menyelenggarakan sosialisasi PKH secara nasional, serta menjadi pelaksana pendataan kemiskinan untuk basis data terpadu dan fasilitator dalam penerbitan

data kependudukan keluarga penerima manfaat program (Pedoman pelaksanaan PKH, 2019).

Desa Matangaji yang terletak di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, telah menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan ( PKH) sejak tahun 2013. Penyaluran PKH di desa ini dilakukan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) yang berbasis di kantor Desa Matangaji, mengingat masih banyaknya penduduk miskin di wilayah tersebut. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Desa Matangaji dari tahun 2019 hingga 2023 mencatat jumlah penduduk dan penduduk miskin sebagai berikut:

**Tabel 1. Data jumlah penduduk di Desa Matangaji dan data penduduk miskin dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023**

Tahun	Jumlah penduduk	Penduduk miskin	Persentase
2019	4,310	436	10,1%
2020	4,374	1,454	33,2%
2021	4,363	1,432	32,8%
2022	4,443	1,251	28,1%
2023	4,476	1,258	28,1%

**Sumber : DTKS Desa Matangaji tahun 2019 sampai tahun 2023**

Berdasarkan tabel di atas data jumlah penduduk Desa Matangaji terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, pertumbuhan penduduk di Desa Matangaji di sebabkan salah satunya karena faktor kelahiran yang terus meningkat dan migrasi penduduk yang juga di sebutkan dalam (Atannur, 2023) menjelaskan bahwa Pertumbuhan penduduk di suatu daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor demografi, antara lain kelahiran, kematian, dan migrasi. Adanya penambahan jumlah penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara pengaruh bertambahnya dan berkurangnya angka dari masyarakat yang ada. Tetapi disamping itu data jumlah penduduk miskin di Desa Matangaji juga mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, bisa kita lihat pada tabel diatas bahwa hampir semua

warga di Desa Matangaji tercatat sebagai penduduk miskin pada tahun 2020 yang dimana pada tahun tersebut bertepatan dengan peristiwa Covid-19, tetapi sampai tahun 2023 ini warga Desa Matangaji masih tercatat sebagai penduduk miskin.

Selain PKH, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan. Secara umum, setiap pergantian kepemimpinan menghasilkan program-program yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, baik dalam bentuk bantuan tunai maupun non-tunai. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan penekanan pentingnya PKH oleh pemerintah, lembaga pelaksana, dan masyarakat itu sendiri saat implementasinya.

Angka kemiskinan di Desa Matangaji dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan begitu juga dengan jumlah KPM yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut data perkembangan jumlah KPM Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Matangaji dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. Data jumlah KPM Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Matangaji Kec. Sumber Kab. Cirebon dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)</b>
2019	148
2020	175
2021	194
2022	245
2023	245

**Sumber : Data Desa Matangaji tahun 2019 sampai tahun 2023**

Berdasarkan data perkembangan jumlah penerima PKH tersebut maka dapat menunjukkan bahwasanya penerima PKH setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap tahunnya padahal dengan adanya PKH ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya pertanyaan atau isu tentang Program

Keluarga Harapan (PKH), terkait keefektifan dan dampaknya yaitu kemampuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Matangaji.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rosadi, 2021) pemberian bantuan sosial dikatakan sudah efektif atau sesuai dengan indikator efektivitas yang di gunakan yakni, tercapainya tujuan, terlaksanannya proses integrasi, serta adanya adaptasi di masyarakat.

Desa Matangaji merupakan salah satu desa yang memiliki lembaga Puskesmas di kabupaten Cirebon. Lembaga Puskesmas berfungsi untuk menjalankan kegiatan pelayanan sosial untuk masyarakat sekitar, puskesmas di Desa Matangaji juga memiliki program pelayanan sosial salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu keunggulan lembaga puskesmas Desa Matangaji merupakan lembaga puskesmas yang menjadi percontohan atau rujukan bagi puskesmas di Kabupaten kota luar Cirebon seperti dari Karawang, Ciamis, Majalengka dan Subang. Selain itu juga lembaga puskesmas Desa Matangaji memiliki pelayanan yang cepat dan sigap untuk kepentingan masyarakat desa seperti penanganan pembuatan surat rujukan rumah sakit dari puskesmas.

Menurut Suud (2006), kesejahteraan sosial merujuk pada keadaan sejahtera suatu masyarakat, yang meliputi aspek-aspek seperti kesehatan, kondisi ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup. Konsep ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang menyebutkan bahwa kesejahteraan mencakup pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mereka dapat hidup layak dan aktif berperan dalam masyarakat. Pentingnya kesejahteraan sosial terlihat dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Secara umum, pentingnya kesejahteraan sosial mencakup aspek-aspek seperti akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali terkait dengan penyelesaian berbagai

persoalan, termasuk masalah kemiskinan. (UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial).

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam upaya mencapai kesejahteraan penduduknya adalah melalui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. PKH merupakan sebuah program yang diberikan kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, PKH telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007 dengan tujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran yang tersebar di 7 Provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang) (Pedoman Pelaksanaan PKH, 2007).

Dalam studi yang dilakukan oleh Nurafni (2022), penyaluran tunai di kelurahan Rampoang terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan di desa tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2020) mengindikasikan efektivitas program Keluarga Harapan di Desa Doroampel, meskipun menghadapi sejumlah kendala seperti keterlambatan pencairan dana, kehilangan ATM untuk pencairan, dan persepsi masyarakat yang cenderung merasa miskin. Amelia (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa memiliki dampak positif dan negatif, sehingga masyarakat perlu menyadari apakah layak untuk menerima bantuan tersebut. Penelitian oleh Gumanti dan Yunita (2022) menunjukkan bahwa pemberian di Kota Bandung memberikan dampak positif dan memainkan peran penting dalam kehidupan penerima manfaat. Namun, studi yang dilakukan oleh Muga (2021) menemukan bahwa pelaksanaan pemberian masih belum optimal karena rendahnya pelaporan data diri oleh masyarakat, menyebabkan banyak yang belum tersalurkan dengan baik.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk merawat fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Al-Qur'an juga mengajarkan bahwa Allah menjamin kesejahteraan bagi hamba-Nya dan semua makhluk yang hidup, seperti yang dijelaskan dalam surat Hud ayat 6.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Terjemahnya :

*Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz) (Kementrian Agama RI. 2015).*

Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai keefektifan dan dampak dari Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat melalui judul **“Efektivitas Dan Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon”** Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

## **B. Fokus Kajian**

Pada bagian fokus kajian ini adalah sebagai batasan penelitian yang berfungsi sebagai pembatasan ruang lingkup suatu persoalan yang akan diteliti agar tidak keluar dari konteks sehingga penelitian akan lebih fokus pada masalah penelitian. Maka peneliti membatasi hanya pada efektivitas dan dampak Program Keluarga Harapan ( PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Matangaji.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas PKH terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Matangaji?
2. Bagaimana implementasi PKH di Desa Matangaji?
3. Bagaimana dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Matangaji?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui efektivitas PKH terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Matangaji?
2. Mengetahui implementasi PKH di Desa Matangaji
3. Mengetahui dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Matangaji

**E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak.

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti tentang bagaimana efektivitas dan dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi Pemerintah, sebagai bahan evaluasi terkait kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi Universitas, untuk menambah karya ilmiah mahasiswa yang diharapkan mampu memberikan sumber informasi sebagai bahan bacaan yang bermanfaat untuk mahasiswa dan instansi.

